



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 selesai disusun sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya mmemuat visi dan misi yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 dapat berjalan dengan efektif, efesien, transparan dan akuntabel

Semoga Rencana Kerja Tahunan ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan urusan wajib dan non urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kota Bangun dan tentunya mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penetapan rencana kerja tahunan ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan, saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan rencana kerja tahunan. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan rencana kerja sebagai acuan dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program / kegiatan dan hasil akhir dari program / kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan rencana kerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Kecamatan Kota Bangun menetapkan rencana kerja tahun 2025 dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Kota Bangun.

Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Maka dari itu kami sajikan Kelembagaan Kecamatan Kota Bangun sebagai berikut :

Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah, Camat didalam melaksanakan tugasnya dibantu :

1. Seorang Sekretaris Camat yang membawahi ;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Penyusunan Program dan Keuangan
2. Para Kepala Seksi;
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum

TUGAS DAN FUNGSI

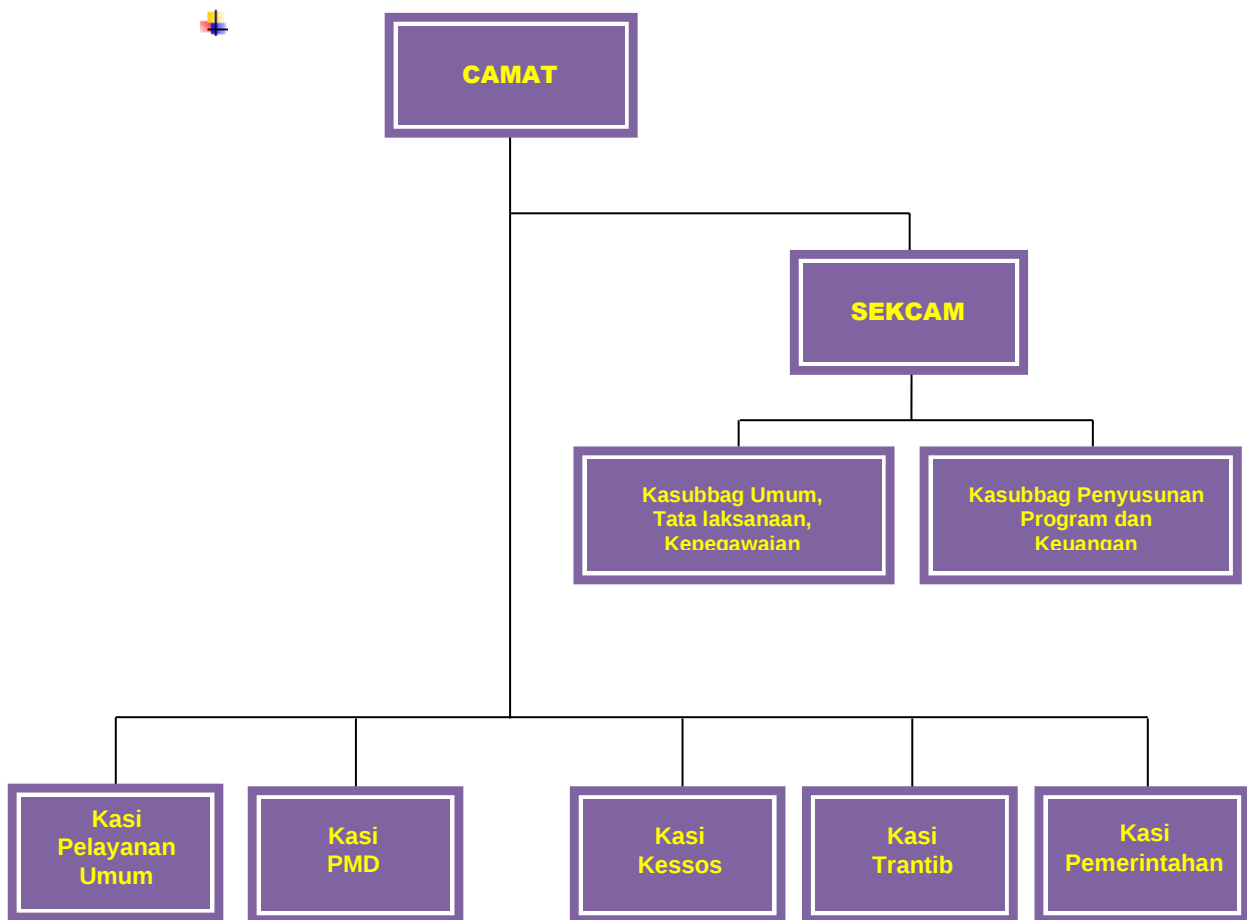
Tugas Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu *Camat mempunyai Tugas menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.*

✚ Fungsi Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Selanjutnya bagan dan struktur organisasi Kecamatan KOTA BANGUN sebagai berikut :



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

A. Gambaran Umum

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kota Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 secara umum merupakan alat pengambil keputusan dan sebagai langkah kongkrit yang akan ditempuh di waktu yang akan datang untuk mencapai sasaran ataupun tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kondisi potensi, peluang dan kendala yang kemungkinan di hadapi, sehingga dapat di gunakan sebagai tolak ukur atas pelaksanaan suatu kegiatan dan mempermudah dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai instrumen pertanggungjawaban, perencanaan ini merupakan pengintergrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis local, regional, nasional dan global serta berada dalam tatanan system dan kaidah manajemen nasional.

Perencanaan strategis menentukan diarahkannya kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun – tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilannya, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan dan ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Untuk mewujudkan serta memahami tugas dan fungsinya,

diperlukan keteaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis, selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan pemerintah.

Kecamatan Kota Bangun merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di jajaran terdepan dan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh serta berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan bagi warga masyarakat Kecamatan Kota Bangun, sehingga diperlukan Rencana Strategis sebagai dasar pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan periode tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis pembangunan wilayah Kecamatan Kota Bangun menggunakan pendekatan pola peaduan sistem top down dan botton up, sehingga mampu memberikan ruang untuk menampung kepentingan politik dan birokrasi serta aspirasi warga masyarakat setempat melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) dan tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan diimplementasikan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

B. Maksud

Penyusunan rencana strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehingga rencana strategis ini dapat memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, selain itu merupakan landasan rencana kebijakan strategis dapat mempermudah pengendalian, koordinasi, monitoring, analisis, evaluasi baik secara internal maupun

eksternal.

C. Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tersedianya instrumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dan tersusunnya sebuah dokumen yang akan menjadi panduan serta digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terciptanya pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke masa depan serta terwujudnya komunikasi baik vertikal maupun horizontal antara unit kerja dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal serta proses pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan sebuah organisasi.

D. Visi dan Misi

Visi, dan Misi adalah suatu pernyataan yang menjelaskan arah menuju suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, sehingga terlihat kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai suatu kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan merupakan tugas umum pemerintahan selaku Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka rumusan Visi dan Misi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun merupakan penjabaran dari Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

 Visi :

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jangka waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Masyarakat Kutai
Kartanegara yang Sejahtera dan
Berbahagia”**

Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)

 Misi :

Misi adalah kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dan untuk memberikan kerangka tujuan dan sasaran yang tepat. Didasarkan pada pertimbangan faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam tugas pelayanan. Untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Bangun yang berkeadilan tahun 2021 - 2026. Adapun rumusan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

E. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang, strategi yang di lakukan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kota Bangun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

tertentu dalam system akuntabilitas kinerja pemerintah. Strategi merupakan langkah awal untuk melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan yang mengintegrasikan segenap aktivitas pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Kota Bangun dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik lokal, regional, nasional dan global dalam tatanan system manajemen nasional.

Berdasarkan strategi ulasan tersebut diatas maka arah kebijakan Kantor Camat Kota Bangun dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, kebijakan yang ditetapkan merupakan pedoman pelaksanaan yang mengarahkan tindakan – tindakan menuju tercapainya strategi yang dirumuskan. Berdasarkan kebijakan maka setiap pejabat dan pelaksana harus mengetahui apakah telah memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Kota Bangun untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- ❖ Memprioritaskan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Memprioritaskan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ❖ Memprioritaskan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
- ❖ Memprioritaskan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- ❖ Memprioritaskan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun program kerja operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja. Program – program tersebut telah ditetapkan di RPJMD yang nantinya Kantor Camat Kota Bangun hanya mengikuti arah pada program – program yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka program operasional yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik .
- ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- ❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- ❖ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program kerja operasional diatas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Program tersebut merupakan yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan sebagai penunjang , yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi organisasi.

F. Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Berdasarkan tujuan dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Kantor

Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

 Tujuan :

1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang lebih baik.
2. Teenuhinya Fasilitas Kegiatan PATEN.
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatkan Disiplin Aparatur.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang lebih baik.
6. Teenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Terlaksananya Pembangunan aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

 Sasaran :

1. Meningkatnya Administrasi Perkantoran.
2. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat Umum.
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatnya Disiplin dan profesionalisme Aparatur.
5. Tersedianya sarana dan perasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
6. Terwujudnya penyusunan RKA&DPA/DPPA-SKPD, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Terwujudnya Pembangunan aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Terwujudnya Musrenbang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang

memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan. Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat penetapan kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.

Adapun rencana kinerja yang disesuaikan dengan sasaran dalam Rencana Strategis dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan

		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	575 Unit
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	40 Orang
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	18 Unit
		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	566 Unit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	36 Kali
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Jumlah Desa Yang difasilitasi	21 Desa

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN.

3.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada tabel di bawah

VISI (RPJMD)	: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”		
MISI (RPJMD)*	: 1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;		
	4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		
		1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
		3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
		6. Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

3.2. Rencana Kinerja Tahunan 2025

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerta Tahunan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Kota Bangun sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan penetapan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi kita juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Tahunan ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kota Bangun tahun 2025 ini dibuat sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Kota Bangun, Januari 2025
Plt Camat Kota Bangun


Abdul Karim, S.Pd
NIP. 196911201996031002